



PUTUSAN

Nomor 168/Pid.B/2022/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Aldi Dwi Setyo Pembudi Alias Jolodot Bin Budi Suroso;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 14 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln Letjen Sutoyo No. 166 E L.K III RT/RW : 040/0111 Ds. Pare Kec. Pare Kab. Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Nur Muhammad Fikri Alias Kobak Bin Paidi;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 05 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Letjen Sutoyo No. 166 A L.K III RT/RW : 040/0111 Desa Pare Kec. Pare Kab. Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 September 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 05 Maret 2023

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 168/Pid.B/2022/PN Kdr tanggal 06 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2022/PN Kdr tanggal 06 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aldi Dwi Setyo Pembudi Alias Jolodot Bin Budi Suroso dan Nur Muhammad Fikri Alias Kobak Bin Paidi bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan dalam surat dakwaan PDM-45/KDIRI/Eoh.2/11/2022;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aldi Dwi Setyo Pembudi Alias Jolodot Bin Budi Suroso dan Nur Muhammad Fikri Alias Kobak Bin Paidi berupa pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun dikurangi selama mereka terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah Hp Redmi C 10 beserta simcard;
 - Uang tunai Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) buah gembok;
 - 1 (satu) buah rekaman CCTV.
 - 1 (satu) buah rantai + kunci;
 - 2 (dua) buah kunci gembok;
 - 3 (tiga) buah kunci brankas;
 - 1 (satu) buah kotak brankas warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian HP Redmi C 10 dan rekapan pendapatan dan pengeluaran, dikembalikan kepada pemilik ayam geprek sai melalui

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Beny Bagus Kuncoro;

- 1 (satu) buah jaket hody warna hitam;
 - 1 (satu) buah jaket parasite warna kuning;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam putih, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa Aldi Dwi Setyo Pambudi Alias Jolodot Bin Budi Suroso dan Nur Muhammad Fikri Alias Kobak Bin Paidi untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon secara lisan hukuman yang seringan-seringannya pada Majelis Hakim dengan alasan Para Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya dan tanggapan lisan Para Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum tersebut yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa mereka terdakwa Aldi Dwi Setyo Pambudi Als Jolodot Bin Budi Suroso bersama sama terdakwa Nur Muhammad Fikri Alias Kobat Bin Paidi pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 03.00 Wib atau setidak tidaknya disuatu waktu dalam bulan Juli 2022 di Ruko Ayam Geprek Sai di Jl. KH Wahid Hsyim No.118 Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto Kota Kediri atau setidak tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kediri, mereka terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merk Redmi 10c dan uang tunai sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) milik pemilik ayam geprek sai atau yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ,dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak , pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih , perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa sebagai berikut :

Semula hari Senin tanggal 21 Juli 2021 sekira jam 12.30 Wib saat terdawa Aldi Dwi Setyo Pambudi Als Jolodot Bin Budi Suroso berada di Surabaya dihubungi terdakwa Nur Muhammad Fikri Als Kobat Bin Paidi diminta untuk pulang ke Kediri untuk diberi uang, selanjutnya malam harinya terdakwa Aldi Dwi Setyo Pambudi Als Jolodot Bin Budi Suroso pulang ke Kediri sekira jam 19.00 Wib, setibanya di Kediri terdakwa Aldi Dwi Setyo Pambudi langsung menemui terdakwa Nur Muhammad Fikri Als Kobat Bin Paidi dirumahnya, kemudian terdakwa Aldi Dwi Setyo Pambudi diajak keluar oleh terdakwa Nur Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fikri Als Kobat Bin Paidi, dalam perjalanan kemudian terdakwa Nur Muhammad Fikri Als Kobat Bin Paidi menjelaskan maksud dan tujuan terdakwa Aldi Dwi Setyo Pembudi disuruh pulang ke Kediri akan diajak melakukan pencurian ditempat kerjanya terdakwa Nur Muhammad Fikri Als Kobat Bin Paidi di ayam Geprek Sai di Jalan Wahid Hasyim No. 118 Kel.Bandar Lor Majoroto Kota Kediri , karena sebelumnya terdakwa Nur Muhammad Fikri Als Kobak Bin Paidi sudah pernah membobol/mencuri ditempat kerjanya tersebut, kemudian sambil menunggu waktu terdakwa Aldi Dwi Setyo Pembudi diajak terdakwa Nur Muhammad Fikri Als Kobat Bin Paidi ngopi di SLG Gumul Kediri hingga larut malam , setelah jam 02.00 Wib mereka terdakwa menuju sasaran sampai di sasaran sekira jam 03.00 Wib , selanjutnya mereka terdakwa Aldi Dwi Setyo Pembudi Als Jolodot Bin Budi Suroso melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa Nur Muhammad Fikri Als Kobat Bin Paidi membuka pintu rolling dor dan gembok menggunakan kunci yang sudah disiapkan setelah pintu rolling dor terbuka kemudian terdakwa Nur Muhammad Fikri Als Kobat Bin Paidi menyerahkan kunci gembok dan rantainya kepada terdakwa Aldi Dwi Setyo Pembudi Als Jolodot Bin Budi Suroso, selanjutnya terdakwa Nur Muhammad Fikri Als Kobat Bin Paidi masuk kedalam ruko ayam geprek sai selanjutnya menuju ruang dapur kemudian mengambil kunci brankas selanjutnya Nur Muhammad Fikri Als Kobat Bin Paidi memutar kata sandi setelah itu terdakwa membuka brankas setelah dapat dibuka kemudian terdakwa Nur Muhammad Fikri Als Kobat Bin Paidi mengambil 1 (satu) buah HP Readme 10 C warna hitam dan 1 (satu) buah kotak kardus yang berisi uang sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah dos bok HP Reagme C 10 yang tersimpan di lemari plastik didepan, setelah berhasil kemudian terdakwa Nur Muhammad Fikri Als Kobat Bin Paidi keluar dari ruko ayam geprek sai menemui terdakwa Aldi Dwi Setyo Pembudi Als Jolodot Bin Budi Suroso yang menunggu diluar ruko untuk mengawasi situasi diluar, selanjutnya mereka terdakwa Nur Muhammad Fikri Als Kobat Bin Paidi mengajak terdakwa Aldi Dwi Setyo Pembudi Als Jolodot Bin Budi Suroso untuk pulang ke Pare, kemudian waktu diperjalanan sebelum pom bensin pelem Pare mereka terdakwa berhenti kemudian terdakwa Nur Muhammad Fikri Als Kobat Bin Paidi membagi hasil curian, terdakwa Aldi Dwi Setyo Pembudi Bin Budi Suroso mendapat bagian 1 (satu) unit HP Readme 10 C kemudian ditukar oleh terdakwa Nur Muhammad Fikri Als Kobat Bin Paidi dengan 1 (satu) buah HP Readme 9A miliknya dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ,sedangkan pembagian terdakwa Nur Muhammad Fikri Als Kobak Bin Paidi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat bagian Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian kotak plastik yang berisi buku pembukuan, nota pembelian dan kotak kardus dibuang di sungai di daerah Pelem Pare oleh terdakwa Nur Muhammad Fikri Als Kobat Bin Paidi, akibat perbuatan mereka terdakwa pemilik ayam geprek sai mengalami kerugian sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Beny Bagus Kuncoro Bin Suwarno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Ruko Ayam Geprek Sai yang beralamat di jalan KH Wahid Hasyim No.118 Kel Bandar Lor Kec. Majoroto Kota Kediri Para Terdakwa telah mengambil Hp Redmi C 10 dan uang sebesar Rp 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut diketahui dari rekaman CCTV, dan dilakukan dengan cara Terdakwa I mematikan MCB meteran listrik, kemudian Terdakwa II masuk ke dalam Ruko dan tidak ada merusak barang;
- Bahwa uang tersebut sebelumnya disimpan di brankas dan dikunci dan yang membawa kunci brankas tersebut adalah Heri Wahyudi selaku Supervisor 1 rumah makan ayam Gebrek;
- Bahwa Terdakwa II bekerja sebagai karyawan di ruko ayam Geprek Sai selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut sudah 2 (dua) kali terjadi, namun kejadian yang pertama tersebut tidak ketangkap karena pada waktu itu belum dipasang kamera CCTV;
- Bahwa yang berwenang membawa kunci ada 3 (tiga) orang suvvisor yaitu Heri Wahyudi, Beny Bagus dan Terdakwa II;
- Bahwa yang mengetahui kode brankas adalah Beny Bagus dan Terdakwa II;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut pihak Geprek Sai mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa ada memiliki izin dari pihak Geprek Sai untuk mengambil barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Heri Wahyudi Bin Sugapur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Ruko Ayam Geprek Sai yang beralamat di jalan KH Wahid Hasyim No.118 Kel Bandar Lor Kec. Majoroto Kota Kediri Para Terdakwa telah mengambil Hp Redmi C 10 dan uang sebesar Rp 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut diketahui dari rekaman CCTV, dan dilakukan dengan cara Terdakwa I mematikan MCB meteran listrik, kemudian Terdakwa II masuk ke dalam Ruko dan tidak ada merusak barang;
- Bahwa uang tersebut sebelumnya disimpan di brankas dan dikunci dan yang membawa kunci brankas tersebut adalah Heri Wahyudi selaku Supervisor 1 rumah makan ayam Gebrek;
- Bahwa Terdakwa II bekerja sebagai karyawan di ruko ayam Geprek Sai selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut sudah 2 (dua) kali terjadi, namun kejadian yang pertama tersebut tidak ketangkap karena pada waktu itu belum dipasang kamera CCTV;
- Bahwa yang berwenang membawa kunci ada 3 (tiga) orang suvvisor yaitu Heri Wahyudi, Beny Bagus dan Terdakwa II;
- Bahwa yang mengetahui kode brankas adalah Beny Bagus dan Terdakwa II;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak Geprek Sai mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa ada memiliki izin dari pihak Geprek Sai untuk mengambil barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Reni Pangestuti Binti Abdul Khamid** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bawa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bawa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Ruko Ayam Geprek Sai yang beralamat di jalan KH Wahid Hasyim No.118 Kel Bandar Lor Kec. Majoroto Kota Kediri Para Terdakwa telah mengambil Hp Redmi C 10 dan uang sebesar Rp 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa perbuatan tersebut diketahui dari rekaman CCTV, dan dilakukan dengan cara Terdakwa I mematikan MCB meteran listrik, kemudian Terdakwa II masuk ke dalam Ruko dan tidak ada merusak barang;
- Bawa uang tersebut sebelumnya disimpan di brankas dan dikunci dan yang membawa kunci brankas tersebut adalah Heri Wahyudi selaku Supervisor 1 rumah makan ayam Gebrek;
- Bawa Terdakwa II bekerja sebagai karyawan di ruko ayam Geprek Sai selama 6 (enam) bulan;
- Bawa peristiwa pencurian tersebut sudah 2 (dua) kali terjadi, namun kejadian yang pertama tersebut tidak ketangkap karena pada waktu itu belum dipasang kamera CCTV;
- Bawa yang berwenang membawa kunci ada 3 (tiga) orang suvvisor yaitu Heri Wahyudi, Beny Bagus dan Terdakwa II;
- Bawa yang mengetahui kode brankas adalah Beny Bagus dan Terdakwa II;
- Bawa atas kejadian tersebut pihak Geprek Sai mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bawa Para Terdakwa ada memiliki izin dari pihak Geprek Sai untuk mengambil barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa I pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa I sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bawa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Ruko Ayam Geprek Sai yang beralamat di jalan KH Wahid Hasyim No.118 Kel Bandar Lor Kec. Majoroto Kota Kediri Para Terdakwa telah mengambil Hp Redmi C 10 dan uang sebesar Rp 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut diawali Terdakwa I diajak oleh Terdakwa II posisi Terdakwa I sedang di Surabaya dan disuruh pulang sekitar jam 19.00 Wib dan Terdakwa I langsung ke rumah Terdakwa II dan diajak mencuri di tempat kerjanya yang dilakukan dengan cara membuka kunci rolling door dan kunci gembok yang pada rantai yang terpasang ditarik rolling doornya;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu darimana Terdakwa II mendapatkan kunci rolling doornya;
- Bahwa peran Terdakwa I pada waktu itu mematikan aliran listrik melalui meteran yang menempel di dinding Ruko bagian depan sebelah utara selanjutnya Terdakwa II masuk ke dalam ruko dengan cara membuka rolling door serta membuka gembok dengan menggunakan kunci yang sudah dipersiapkan setelah itu Terdakwa I menunggu Terdakwa II di gang sebelah utara;
- Bahwa selanjutnya setelah berhasil Terdakwa II mengajak pulang ke Pare dan Terdakwa II memberikan uang hasil curian kepada Terdakwa I sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Hp Terdakwa I Redmi 9A ditukar dengan Hp hasil curian Redmi 10 C;
- Bahwa uang dari hasil curian tersebut sudah Terdakwa I pergunakan untuk memenuhi kehidupan sehari hari dan untuk membeli rokok;
- Bahwa Para Terdakwa ada memiliki izin dari pihak Geprek Sai untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa II sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Ruko Ayam Geprek Sai yang beralamat di jalan KH Wahid Hasyim No.118 Kel Bandar Lor Kec. Majoroto Kota Kediri Para Terdakwa telah mengambil Hp Redmi C 10 dan uang sebesar Rp 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut diawali Terdakwa II mengajak oleh Terdakwa I posisi Terdakwa I sedang di Surabaya dan disuruh pulang sekitar jam 19.00 Wib dan Terdakwa I langsung ke rumah Terdakwa II dan diajak mencuri di tempat kerjanya yang dilakukan dengan cara membuka kunci rolling door dan kunci gembok yang pada rantai yang terpasang ditarik rolling doornya;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu darimana Terdakwa II mendapatkan kunci rolling doornya;
- Bahwa peran Terdakwa I pada waktu itu mematikan aliran listrik melalui meteran yang menempel di dinding Ruko bagian depan sebelah utara selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II masuk ke dalam ruko dengan cara membuka rolling door serta membuka gembok dengan menggunakan kunci yang sudah dipersiapkan setelah itu Terdakwa I menunggu Terdakwa II di gang sebelah utara;

- Bahwa selanjutnya setelah berhasil Terdakwa II mengajak pulang ke Pare dan Terdakwa II memberikan uang hasil curian kepada Terdakwa I sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Hp Terdakwa I Redmi 9A ditukar dengan Hp hasil curian Redmi 10 C sedangkan Terdakwa II mendapat bagian uang sebesar Rp 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil curian tersebut sudah Terdakwa II pergunakan untuk memenuhi kehidupan sehari hari dan untuk membeli rokok;
- Bahwa Para Terdakwa ada memiliki izin dari pihak Geprek Sai untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak brankas warna abu-abu;
- 3 (tiga) buah kunci brankas;
- 2 (dua) buah kunci gembok;
- 1 (satu) buah rekaman CCTV;
- 1 (satu) lembar nota pembelian HP Redmi C 10;
- 1 (satu) lembar rekapan pendapatan dan pengeluaran;
- 1 (satu) buah Hp Redmi C 10 warna hitam;
- 1 (satu) buah doos book HP readmi C10;
- Uang tunai senilai Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) buah gembok;
- 1 (satu) buah rantai;
- 1 (satu) buah kunci;
- 1 (satu) buah helm warna hitam putih;
- 1 (satu) buah jaket hody warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket parasite warna kuning;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Ruko Ayam Geprek Sai yang beralamat di jalan KH Wahid Hasyim No.118 Kel Bandar Lor Kec. Mojoroto Kota Kediri Para Terdakwa telah mengambil Hp Redmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C 10 dan uang sebesar Rp 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar perbuatan tersebut diketahui dari rekaman CCTV, dan dilakukan dengan cara Terdakwa I mematikan MCB meteran listrik, kemudian Terdakwa II masuk ke dalam Ruko dan tidak ada merusak barang;
- Bahwa benar uang tersebut sebelumnya disimpan di brankas dan dikunci dan yang membawa kunci brankas tersebut adalah Heri Wahyudi selaku Supervisor 1 rumah makan ayam Gebrek;
- Bahwa benar Terdakwa II bekerja sebagai karyawan di ruko ayam Geprek Sai selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa benar peristiwa pencurian tersebut sudah 2 (dua) kali terjadi, namun kejadian yang pertama tersebut tidak ketangkap karena pada waktu itu belum dipasang kamera CCTV;
- Bahwa benar yang berwenang membawa kunci ada 3 (tiga) orang suvervisor yaitu Heri Wahyudi, Beny Bagus dan Terdakwa II;
- Bahwa benar yang mengetahui kode brankas adalah Beny Bagus dan Terdakwa II;
- Bahwa benar peran Terdakwa I pada waktu itu mematikan aliran listrik melalui meteran yang menempel di dinding Ruko bagian depan sebelah utara selanjutnya Terdakwa II masuk ke dalam ruko dengan cara membuka rolling door serta membuka gembok dengan menggunakan kunci yang sudah dipersiapkan setelah itu Terdakwa I menunggu Terdakwa II di gang sebelah utara;
- Bahwa benar selanjutnya setelah berhasil Terdakwa II mengajak pulang ke Pare dan Terdakwa II memberikan uang hasil curian kepada Terdakwa I sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Hp Terdakwa I Redmi 9A ditukar dengan Hp hasil curian Redmi 10 C sedangkan Terdakwa II mendapat bagian uang sebesar Rp 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar uang dari hasil curian tersebut sudah Terdakwa II pergunakan untuk memenuhi kehidupan sehari hari dan untuk membeli rokok;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut pihak Geprek Sai mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Para Terdakwa ada memiliki izin dari pihak Geprek Sai untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dengan adanya pemberinan Terdakwa I Aldi Dwi Setyo Pambudi Alias Jolodot Bin Budi Suroso dan Terdakwa II Nur Muhammad Fikri Alias Kobak Bin Paidi terhadap identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang didakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Unsur mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu tingkah laku positif/ perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (*Lamintang, 1979 : 79-80*); Bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP benda-benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak (*roerend goed*) termasuk ke dalam benda-benda yang menjadi obyek pencurian;

Menimbang, bahwa benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak serta kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata (*vide* Pasal 509 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Ruko Ayam Geprek Sai yang beralamat di jalan KH Wahid Hasyim No.118 Kel Bandar Lor Kec. Mojoroto Kota Kediri Para Terdakwa telah mengambil Hp Redmi C 10 dan uang sebesar Rp 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dimiliki dan akan dijual serta uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin pemiliknya dan membawanya pergi dari tempat asalnya semula, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang ini telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu yang berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada awalnya Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mencuri di tempat kerjanya yang dilakukan dengan cara membuka kunci rolling door dan kunci gembok yang pada rantai yang terpasang ditarikkan rolling doornya dengan peran Terdakwa I pada waktu itu mematikan aliran listrik melalui meteran yang menempel di dinding Ruko bagian depan sebelah utara selanjutnya Terdakwa II masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam ruko dengan cara membuka rolling door serta membuka gembok dengan menggunakan kunci yang sudah dipersiapkan setelah itu Terdakwa I menunggu Terdakwa II di gang sebelah utara. Selanjutnya setelah berhasil Terdakwa II mengajak pulang ke Pare dan Terdakwa II memberikan uang hasil curian kepada Terdakwa I sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Hp Terdakwa I Redmi 9A ditukar dengan Hp hasil curian Redmi 10 C sedangkan Terdakwa II mendapat bagian uang sebesar Rp 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil Hp Redmi C 10 dan uang sebesar Rp 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu pihak Geprek Sai tersebut dengan tujuan untuk dimiliki dan dijual dan uangnya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud akan dimiliki barang itu dengan melawan hukum telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturutsertaan” atau “mededaderschap” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Ruko Ayam Geprek Sai yang beralamat di jalan KH Wahid Hasyim No.118 Kel Bandar Lor Kec. Majoroto Kota Kediri Para Terdakwa telah mengambil Hp Redmi C 10 dan uang sebesar Rp 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dimiliki dan akan dijual serta uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada awalnya Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mencuri di tempat kerjanya yang dilakukan dengan cara membuka kunci rolling door dan kunci gembok yang pada rantai yang terpasang ditarik rolling doornya dengan peran Terdakwa I pada waktu itu mematikan aliran listrik melalui meteran yang menempel di dinding Ruko bagian depan sebelah utara selanjutnya Terdakwa II masuk ke dalam ruko dengan cara membuka rolling door serta membuka gembok dengan menggunakan kunci yang sudah dipersiapkan setelah itu Terdakwa I menunggu Terdakwa II di gang sebelah utara. Selanjutnya setelah berhasil Terdakwa II mengajak pulang ke Pare dan Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang hasil curian kepada Terdakwa I sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Hp Terdakwa I Redmi 9A ditukar dengan Hp hasil curian Redmi 10 C sedangkan Terdakwa II mendapat bagian uang sebesar Rp 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, telah terbukti secara hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak brankas warna abu-abu, 3 (tiga) buah kunci brankas, 2 (dua) buah kunci gembok, 1 (satu) buah rekaman CCTV, 1 (satu) lembar nota pembelian HP Redmi C 10, 1 (satu) lembar rekapan pendapatan dan pengeluaran, 1 (satu) buah Hp Redmi C 10 warna hitam, 1 (satu) buah doos book HP readmi C10, Uang tunai senilai Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah gembok, 1 (satu) buah rantai, 1 (satu) buah kunci, yang dipersidangan terbukti merupakan milik pihak Geprek Sa'i, maka dikembalikan kepada pihak Geprek Sa'i melalui Saksi Beny Bagus Kuncoro;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna hitam putih, 1 (satu) buah jaket hody warna hitam, 1 (satu) buah jaket parasite warna kuning dan 1 (satu) pasang sepatu warna hitam putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan pihak pihak Geprek Sa'i;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Aldi Dwi Setyo Pembudi Alias Jolodot Bin Budi Suroso dan Terdakwa II Nur Muhammad Fikri Alias Kobak Bin Paidi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa I Aldi Dwi Setyo Pembudi Alias Jolodot Bin Budi selama 11 (sebelas) bulan dan kepada terdakwa II Nur Muhammad Fikri Alias Kobak Bin Paidi dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 4(empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak brankas warna abu-abu;
 - 3 (tiga) buah kunci brankas;
 - 2 (dua) buah kunci gembok;
 - 1 (satu) buah rekaman CCTV;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian HP Redmi C 10;
 - 1 (satu) lembar rekapan pendapatan dan pengeluaran;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp Redmi C 10 warna hitam;
- 1 (satu) buah doos book HP readmi C10;
- Uang tunai senilai Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) buah gembok;
- 1 (satu) buah rantai;
- 1 (satu) buah kunci;

Dikembalikan kepada pihak Geprek Sa'i melalui Saksi Beny Bagus Kuncoro;

- 1 (satu) buah helm warna hitam putih;
- 1 (satu) buah jaket hody warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket parasite warna kuning;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari **Senin tanggal 16 Januari 2023**, oleh kami, **Dr.Boedi Haryanto, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ira Rosalin, S.H.,M.H.**, **Mahyudin, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari **Selasa tanggal 17 Januari 2023** secara teleconference oleh kami, **Dr.Boedi Haryanto, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mahyudin, S.H., dan Agung Kusumo Nugroho, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Budi Rahardjo, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh **Lestari, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahyudin, S.H.

Dr.Boedi Haryanto, S.H.,M.H.

Agung Kusumo Nugroho, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Budi Rahardjo, S.H.,M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)